

Nomor: 042/SK/DIR/RSIH/VI/2022 TENTANG

PENEMPATAN Sdri. Wini Sri Wahyuni, M.SI SEBAGAI FISIKAWAN MEDIS UNIT RADIOLOGI DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang

- bahwa guna peningkatan mutu dan layanan RS Intan Husada perlu menunjuk dan menugaskan staf yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.
- bahwa RS Intan Husada perlu memberikan batas-batas wewenang dan tanggung jawab setiap staf dalam menjalankan tugasnya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka Direktur perlu menetapkan tentang Penempatan Sdri. Wini Sri Wahyuni, M.Si Sebagai Fisikawan Medis Unit Radiologi di Rumah Sakit Intan Husada.

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
- Peraturan Direktur Utama PT, RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja RS Intan Husada;
- 6 Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
- Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS;
- Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3675/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pengorganisasian Unit Radiologi;
- Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3706/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Unit SDM dan Diklat;



MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENEMPATAN Sdri. Wini Sri Wahyuni, M.Si SEBAGAI FISIKAWAN

MEDIS UNIT RADIOLOGI DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 042/SK/DIR/RSIH/VI/2022

tentang Penempatan Sdri. Wini Sri Wahyuni, M.Si Sebagai Radiografer

Unit Radiologi Di Rumah Sakit Intan Husada.

Kedua : Menunjuk dan menugaskan Sdri. Wini Sri Wahyuni, M.Si Sebagai

Fisikawan Medis Unit Radiologi Di Rumah Sakit Intan Husada terhitung tanggal surat keputusan ini ditetapkan, dengan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai uraian tugas yang diatur dalam lampiran

uraian tugas.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila

dikemudian hari ternyala terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal : 3 Juni 2022

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP 21110183633



Lampiran Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada

Nomor: 042/SK/DIR/RSIH/VI/2022

Tentang: Penempatan Sdri. Wini Sri Wahyuni, M.Si

Sebagai Fisikawan Medis Unit Radiologi

di Rumah Sakit Intan Husada

URAIAN TUGAS RADIOGRAFER

1. Posisis dalam Struktur Organisasi

Bertanggung jawah kepada

: Kepala Unit Radiologi

Yang bertanggung jawab Kepadanya: -

2. Tugas Pokok

Bertanggung jawab terhadap semua pelaksanaan pengukuran dan analisis dosis radiasi di Unit Radiologi

3. Uraian Tugas dan Wewenang

Tugas:

- Melakukan pengukuran dan analisis data radiasi dan menyusun tabel data radiasi untuk penggunaan klinik;
- Membuat prosedur Qualiy Assurance (QA) dan Quality Control (QC) untuk alat Radiologi;
- c) Menerima konsultasi penghitungan dosis terutama dosis pada wanita hamil;
- d) Membuat supervisi perawatan alat radiologi secara berkala di Unit Radiologi;
- e) Berpartisipasi dalam menginvestigasi dan evaluasi kecelakaaan radiasi;
- f) Membuat perencanaan kalibrasi dan uji kesesuaian bersama PPR setelah mendapat laporan dari Penanggung Jawab Alat;
- g) Memastikan dosis pasien yang diterima dalam batas aman;
- h) Melaksanakan acceptence test terhadap pesawat baru;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan untuk menunjang kelancaran kegiatan di Unit Radiologi;

Wewenang:

- Pendelegasian tata cara Quality Control (QC) kepada Penanggung Jawab Alat dan pelaksana RIR;
- Pendelegasian supervisi perawatan berkala kepada Penanggung Jawab Alat;

4. Hubungan Kerja/Organisasi

Internal

- a) Unit Radiologi
- b) Divisi Pelayanan Medik



Eksternal

- a) Vendor Alat
- b) BAPETEN
- c) BATAN
- d) BPFK

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS NIP-21110183633t6